



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 181/Pdt.P/2020/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SYARIFAH SAKINA**, lahir di Praya, tanggal 5 Desember 2000, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 9 Juli 2020 dengan register perkara nomor 181/Pdt.P/2020/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SYAKINAH AL HADDAR , tempat tanggal lahir, Praya 05 Desember 2000 sesuai dengan Ijazah;
2. Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran nomor 5202-LT-22012019-015;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan nama pemohon yaitu SYARIFAH SAKINA , tempat tanggal lahir, Praya 05 Desember 1998, yang seharusnya SYAKINAH AL HADDAR , tempat tanggal lahir, Praya 05 Desember 2000 sesuai dengan Ijazah;
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai Akta kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan / menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor 5202-LT-22012019-0151 pada penulisan nama pemohon SYARIFAH SAKINA , tempat tanggal lahir, Praya 05 Desember 1998, yang seharusnya SYAKINAH AL HADDAR , tempat tanggal lahir, Praya 05 Desember 2000;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftar / perubahan atau pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk di catat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P.1: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYARIFAH SAKINA, NIK : 5202014512000002 lahir di Praya, tanggal 05 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Dusun Gerunung, Dese Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Bukti P.2: 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-22012019-0151 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 03 Maret 2020, dimana dicatat bahwa di Praya, pada tanggal lima desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, telah lahir SYARIFAH SAKINA, anak keempat, Perempuan dari ayah Yek Umar Husen dan Ibu Syarifah Faridah;

Bukti P.3: 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Praya tahun pelajaran 2017/2018, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50219620 atas nama SYAKINAH AL. HADDAR Tempat dan tanggal lahir di Praya, 05 Desember 2000, Nomor Induk Siswa : 2015174,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijazah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Praya, atas nama Kadian, S. Pd.,;  
Bukti P.4: 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202012401081234 atas nama YEK UMAR HUSEN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dusun Gerunung, Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos -;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI HABIBI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran SYARIFAH SAKINA, lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yang tertulis SYAKINAH AL HADDAR, lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000;
- Bahwa benar SYARIFAH SAKINA adalah anak keempat dari pasangan suami isteri Yek Umar Husen dan Syarifah Faridah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazahnya yaitu tertulis nama SYAKINAH AL HADDAR, lahir di Praya tanggal 05 Desember 2000;
- Bahwa nama AL HADDAR yang akan adalah nama Marga Arab Hadramaut (Fam Arab);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-22012019-0151 yang diterbitkan pada 3 Maret 2020 tersebut dibuat karena akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya hilang, dan ternyata terdapa kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon, disebabkan kepengurusan akta kelahirannya tersebut dilakukan oleh Kadus tempat tinggal Pemohon yang didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saja tanpa melampirkan ijazah sebagai kelengkapan persyaratannya;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan/perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran tersebut bertujuan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan buku nikah Pemohon agar seluruh identitas Pemohon nantinya sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

**2. SAKSI ABDUL HAYSIM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran SYARIFAH SAKINA, lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yang tertulis SYAKINAH AL HADDAR, lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000;
- Bahwa benar SYARIFAH SAKINA adalah anak keempat dari pasangan suami isteri Yek Umar Husen dan Syarifah Faridah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazahnya yaitu tertulis nama SYAKINAH AL HADDAR, lahir di Praya tanggal 05 Desember 2000;
- Bahwa nama AL HADDAR adalah nama Marga Arab Hadramaut (Fam Arab);
- Bahwa akta kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-22012019-0151 yang diterbitkan pada 3 Maret 2020 tersebut dibuat karena akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya hilang, dan ternyata terdapa kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon, disebabkan kepengurusan akta kelahirannya tersebut dilakukan oleh Kadus tempat tinggal Pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saja tanpa melampirkan ijazah sebagai kelengkapan persyaratannya;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan/perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran tersebut bertujuan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan buku nikah Pemohon agar seluruh identitas Pemohon nantinya sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perbaikan nama, dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-22012019-0151 atas nama SYARIFAH SAKINA bertujuan untuk keperluan Pemohon melengkapi persyaratan guna pembuatan Buku Nikah Pemohon yang akan dibuat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah, dikarenakan jika terdapat perbedaan identitas antara dokumen persyaratan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pihak KUA Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat memproses dan menerbitkan Buku Nikah yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal

- hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran yang sebagaimana tertulis SYARIFAH SAKINA, lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998 hendak dirubah menjadi SYAKINAH AL HADDAR lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000 yang pada dasarnya semata-mata merupakan kepentingan pribadi Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon guna melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta setelah Hakim menilai bukti surat tertanda **P.1** berupa fotocopy KTP elektronik atas nama SYARIFAH SAKINA dengan NIK. 5202014512000002 lahir di Praya, tanggal 05 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Dusun Gerunung, Dese Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan bukti surat tertanda **P.4** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202012401081234 atas nama YEK UMAR HUSEN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dusun Gerunung, Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi HABIBI dan saksi ABDUL HAYSIM, maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan atas nama Pemohon SYARIFAH SAKINA tercatat bertempat tinggal di Dusun Gerunung, Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perbaikan/perubahan nama, dan tahun lahir Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah membuat Akte Kelahiran dengan identitas yang tertulis SYARIFAH SAKINA lahir di Praya, tanggal 5 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama dan tahun lahir pada Akte Kelahirannya yang disesuaikan dengan nama, tahun lahir yang tercantum dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa sesuai nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas tertulis SYAKINAH AL HADDAR lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P.1** berupa fotocopy KTP elektronik atas nama SYARIFAH SAKINA dengan NIK. 5202014512000002 lahir di Praya, tanggal 05 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Dusun Gerunung, Dese Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tertanda **P.4** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202012401081234 atas nama YEK UMAR HUSEN selaku Kepala Keluarga yang pada kolom ketiga tertulis status anak dengan nama SYARIFAH SAKINA, NIK Nomor: 5202014512000002 jenis kelamin perempuan, tempat lahir Praya tanggal lahir 05-12-2000, dan bukti surat tertanda **P.2** berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-22012019-0151, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tercantum dengan identitas atas nama SYARIFAH SAKINA lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998, serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi HABIBI dan saksi ABDUL HAYSIM, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam dokumen tersebut tertulis nama SYARIFAH SAKINA lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998 terdapat kekeliruan penulisan pada bagian nama dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P.3** berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018 No. DN-Ma/13 230002515, tanggal 3 Mei 2018 atas nama SYAKINAH AL HADDAR lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000, nama orang tua/wali Umar Husin Al Haddar serta berkesesuaian dengan keterangan saksi HABIBI dan saksi ABDUL HAYSIM yang telah dihadirkan di persidangan, yang menyatakan bahwa identitas berupa nama dan tahun lahir pada ijazah tersebut adalah identitas yang benar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa antara bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terdapat perbedaan pada penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang mana dalam Akte

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nama Pemohon tertulis SYARIFAH SAKINA lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998, Kartu Keluarga dan KTP elektronik Pemohon tertulis SYARIFAH SAKINA, lahir di Praya, tanggal 5 Desember 2000 sedangkan pada ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis SYAKINAH AL.HADDAR lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta hukum dalam dokumen KTP Elektronik, Kartu Keluarga Pemohon hanya terdapat perbedaan nama yang tertulis SYARIFAH SAKINA sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis SYAKINAH AL HADDAR sedangkan mengenai tempat dan tanggal lahir telah sesuai tertulis lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000, namun pada dokumen Akta Kelahiran nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis SYARIFAH SAKINA lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998 yang tidak sama dengan dokumen Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari SYARIFAH SAKINA menjadi SYAKINAH AL HADDAR yaitu didasarkan pada penggunaan nama yang diikuti dengan Marga Arab Hadramaut (Fam Arab) adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat agar terdapat persamaan di dalam dokumen-dokumen Pemohon dengan yang tercantum di dalam akte kelahirannya, karena dasar perubahan identitas adalah akte kelahiran sebagai dokumen persyaratannya sehingga kesalahan penulisan atau redaksional nama dan tahun lahir Pemohon dalam akte kelahiran yang tertulis SYARIFAH SAKINA lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998 akan dirubah dan disesuaikan menurut nama dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2017/2018 yaitu SYAKINAH AL HADDAR lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan mengenai pencatatan perubahan nama oleh instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, maka oleh karena itu mengenai perubahan dan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada akte kelahirannya itu dapat pula diperkenankan dengan ketentuan yang sama;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan umumnya menerangkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan ketik pada nama dan tahun lahir dapat dimintakan pembetulan akte pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akte Kelahiran wajib melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 472/1650/MD.Ses;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada point pertama, maka untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pada point kedua dan seterusnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah pula mendengar keterangan dari sakis-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saling berkesesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang bernama SYAFIRAH SAKINA, lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998 dirubah dan diperbaiki menjadi nama SYAKINAH AL HADDAR lahir di Praya tanggal 5 Desember 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada point kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga dengan demikian petitum pada point ketiga permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-22012019-0151 tertanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, mengenai nama dan tahun lahir yang semula tertulis SYARIFAH SAKINA lahir di Praya tanggal 5 Desember 1998 diperbaiki dan dirubah menjadi nama SYAKINAH AL HADDAR lahir Praya tanggal 5 Desember 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama dan tahun lahir sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan penetapan diberikan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Salabi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 181 /Pdt.P/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Salabi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara No.181/Pdt.P/2020/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Relas	: Rp.85.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp.291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)